Lampiran XII Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Nomor: 188.45/79/DINSOS-PMD/2023 Tanggal: 3 Januari 2023



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH

No. Dokumen: 188.45/79/DINSOS-PMD/2023

Revisi

Tanggal : 3 Januari 2023

STANDAR PELAYANAN

TANDA TERDAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 tahun 2016 tentang Satndar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. 		
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Izin Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS): 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial-PMD Kabupaten Bangka Tengah 2. Fotocopy Akta Pendirian LKS/Orsos dari Notaris dan Hum-HAM RI 3. Fotocopy surat pengsahan dari Kementerian Hukum dan HAM (dilegalisir) 4. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 5. Fotocopy rekening Bank atas nama LKS 6. Fotocopy NPWP atas nama LKS 7. Fotocopy pengurus LKS 8. Surat Keterangan Domisili 9. Surat Keputusan Pengurus LKS. 10. Program kerja jangka pendek, mengeah dan Panjang di bidang kesejahteraan sosial 11. Struktur Organisasi LKS 12. Laporan kegiatan LKS yang meliputi: a. Program kegiatan kerja LKS yang sudah/sedang ditangani b. Jumlah kelayan yang sudah / sedang ditangani (by name by address) c. Sarana dan prasarana yang dimiliki d. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan LKS 13. Surat pernyataan yang menyatakan tidak menyimpang dari akta pendirian, anggaran dasar, program kerja, dalam pelaksanaan kegiatan dan apabila melanggar saya siap untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.		
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon dating ke Gedung Silakso untuk menyampaikan surat permohonan pengajuan tanda terdaftar LKS dan kelengkapan berkas. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon Tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan 		

NO.	KOMPONEN	 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan menetapkan status permohonan, dibkelurkan tanda terdaftar atau tidak. 5. Penerbitan surat Tanda Terdaftar oleh Kepala Dinas Sosial-PMD 6. Jika Surat Izin telah selesai pemohon bisa mengambil surat tanda terdaftar ke Gedung Silakso. 			
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 1 minggu setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.			
5.	Biaya/Tarif	Gratis. (Rp. 0)			
6.	Produk Pelayanan	Surat Tanda Terdaftar			
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	kursi tamu, meja, komputer, printer dan jaringan internet			
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai dan memahami perundang-undangan. Mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait penerbitan surat tanda terdaftar Memiliki perilaku sopan, santun dan ramah dalam memberikan konsultasi. 			
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana.			
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung. 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas. 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi. 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemsikinan. 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi. Melalui aplikasi SP4N LAPOR Nomor Kontak 0852-7875-7843 (Musliyandi) 			
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah 9 orang 1. Kepala Bidang 2. Petugas Front Office 3. Petugas Back Office			
12.	Jaminan Pelayanan	 Memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Penerbitan Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang 			
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Lingkungan aman dan kondusif. Kondisi ruangan nyaman 			
14.	Evaluasi Kinerja Pegawai	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan. Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).			

NO.	KOMPONEN		URAIAN	
15.	Waktu	• Senin – Kamis	08.00 – 15.45 WIB	
	Pelayanan	• Jum'at	08.00 – 16.15 WIB	

KEPATA DINAS

ONAS SOSIAL

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DAN DESA

RADLILI AH, S.Pd.I, M.H Pendina / IV a NIP. 19770102 200604 1 004